



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Demak, maka perlu adanya pengaturan penyelenggaraan reklame yang memperhatikan aspek keterbatasan ruang publik yang tersedia, memenuhi etika, estetika, sehingga dapat tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan;
- b. bahwa Papan Reklame sebagai media informasi berupa promosi luar ruang berfungsi untuk menjajakan suatu produk baik berupa barang maupun jasa, sehingga dari pemasangan reklame berharap suatu produk barang dan/atau jasa tersebut dapat dikenal oleh konsumen atau masyarakat luas;
- c. bahwa untuk meningkatkan media informasi kepada masyarakat luas dan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia khususnya melalui media periklanan, perlu adanya suatu acuan yang menjadi dasar dalam melaksanakan pemasangan dan pemanfaatan reklame;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun benda menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
7. Papan Reklame adalah media informasi berupa promosi luar ruang berfungsi untuk menjajakan suatu produk baik berupa barang maupun jasa, sehingga dari pemasangan reklame berharap suatu produk barang dan/atau jasa tersebut dapat dikenal oleh konsumen atau masyarakat luas.
8. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, logo dan/atau kata-kata oleh penyelenggara reklame.
9. Nilai strategis titik reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas perletakan titik reklame pada kelas dan/atau zona, ketinggian dan luas bidang reklame.
10. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi.
11. Penataan ruang adalah konsep perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Perletakan reklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau diletakkan.
13. Pola penyebaran perletakan reklame adalah konfigurasi perletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan dalam penyelenggaraan reklame.
14. Reklame papan/*billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
15. Reklame Megatron/Videotron/*Large Elektronik Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
16. Tara ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

17. Titik reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
18. Sewa titik reklame adalah sewa lahan dan nilai strategis reklame atau penyelenggaraan reklame yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan reklame dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. keselamatan;
- d. keamanan;
- e. ketertiban;
- f. kepastian hukum;
- g. kebersihan dan keindahan; dan
- h. keserasian lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan reklame mempunyai tujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan keindahan lingkungan;
- b. mengoptimalkan penerimaan daerah melalui Penyelenggaraan Reklame;
- c. menjamin adanya kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Reklame.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup wilayah penyelenggaraan reklame meliputi seluruh Daerah.

BAB IV JENIS REKLAME

Pasal 5

Jenis reklame meliputi:

- a. reklame papan/*billboard*;
- b. reklame megatron, videotron, *large electronic display* (LED);
- c. reklame kain;
- d. reklame melekat (stiker);
- e. reklame selebaran;
- f. reklame berjalan/kendaraan;

- g. reklame udara;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide;
- j. reklame peragaan;
- k. reklame apung;
- l. reklame graffiti; dan
- m. jenis reklame lainnya sesuai perkembangan teknologi periklanan luar ruang dalam industri periklanan luar ruang.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Pola Penyebaran Peletakan Reklame

Pasal 6

- (1) Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kenyamanan masyarakat, etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning) terdiri dari:
 - a. kawasan kendali ketat;
 - b. kawasan kendali sedang;
 - c. kawasan kendali rendah;
 - d. kawasan khusus; dan
 - e. kawasan tanpa penyelenggaraan reklame.
- (3) Penataan reklame diatur menurut:
 - a. tempat;
 - b. jenis;
 - c. sifat;
 - d. ukuran;
 - e. konstruksi; dan
 - f. kawasan/kelas jalan.

Bagian Kedua Rancang Bangun Reklame

Pasal 7

Setiap penyelenggaraan reklame megatron, videotron, *large electronic display* (LED) dan papan/*billboard* harus memperhatikan rancangan bangun reklame yang meliputi ukuran (dimens), konstruksi, dan penyajian.

BAB VI
PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 8

Penyelenggara reklame terdiri dari:

- a. penyelenggara reklame/biro reklame; dan
- b. pemilik reklame/produk.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara reklame/biro reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan orang pribadi atau badan usaha yang bergerak dibidang jasa periklanan baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- (2) Penyelenggara reklame/biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- (3) Penyelenggara reklame/biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk badan hukum harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. memiliki penanggungjawab langsung yang memiliki Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) sekurang-kurangnya golongan B bidang kontruksi;
 - e. memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk pelaksana; dan
 - f. memiliki studio perencana dan bengkel kerja.

Pasal 10

- (1) Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggaraan reklame untuk dan atas nama sendiri.
- (2) Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. orang pribadi:
 1. memiliki identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan/atau Paspor atau yang dikuasakan;
 2. surat kuasa pengurusan jika dikuasakan; dan
 3. menggunakan tenaga ahli pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) untuk perencana minimal golongan B bidang konstruksi dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk pelaksana atau yang dipersamakan.

b. badan usaha:

1. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
2. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. identitas diri direksi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Paspor atau yang dikuasakan; dan
5. surat kuasa pengurusan jika dikuasakan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin.
- (2) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan naskah reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis, di bagian bawah bahasa Indonesia, dengan huruf latin yang kecil.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan/atau merek dagang yang merupakan cabang dan/atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.
- (4) Untuk ketertiban umum, Bupati berwenang melarang penggunaan bahasa asing dan huruf-huruf lainnya selain huruf latin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 12

Penyelenggara reklame/ biro reklame dan pemilik reklame/ produk berkewajiban:

- a. menempelkan peneng atau tanda lain pada reklame sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. mencantumkan nama penyelenggara reklame/ biro reklame dan masa berlaku izin yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
- c. memastikan setiap saat konstruksi reklame dalam keadaan kuat dan kokoh;
- d. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
- e. membongkar reklame beserta bangunan reklame segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut;
- f. mengasuransikan bangunan reklame dengan ketentuan jenis allrisk;
- g. menanggung segala akibat yang disebabkan Penyelenggaraan Reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- h. mengajukan izin titik reklame kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk setiap penyelenggaraan reklame megatron/ videotron/ *large electronic display* (LED) dan/atau penyelenggaraan reklame papan/ *billboard*; dan

- i. membayar pajak reklame atau retribusi sesuai ketentuan peraturan daerah.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara reklame/biro reklame dan pemilik reklame/produk dilarang menyelenggarakan reklame yang bersifat komersial pada:
 - a. gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/TNI/Polri, tidak termasuk halaman kantor dan gedung milik BUMN dan BUMD;
 - b. gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah; dan
 - c. tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyelenggara reklame/biro reklame dan pemilik reklame/produk dilarang menyelenggarakan reklame papan billboard/megatron/videotron/large electronic display (LED) di luar kawasan yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2).
- (3) Penyelenggara reklame/biro reklame dan pemilik reklame/produk dilarang menyelenggarakan reklame makanan/minuman beralkohol kecuali pada tempat-tempat tertentu yang diizinkan menjual makanan/minuman beralkohol.
- (4) Penyelenggara reklame/biro reklame dan pemilik reklame/produk dilarang menyelenggarakan reklame rokok dan produk tembakau pada kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penyelenggara reklame/biro reklame dan pemilik reklame produk dilarang menyelenggarakan Reklame yang bertentangan dengan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VII

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame antara lain:

- a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan ukuran tidak melebihi 1m² (satu meter persegi);
- d. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya dan telah berkoordinasi dengan instansi yang terkait;
- e. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan; dan
- f. diselenggarakan oleh organisasi/partai politik pada masa kampanye.

Bagian Kedua Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 15

- (1) Jangka waktu penyelenggaraan titik reklame paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak izin mendirikan bangunan reklame (IMB-R) diterbitkan untuk jenis reklame dengan ukuran luas bidang reklame lebih besar atau sama dengan 24 m² (dua puluh empat meter persegi).
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan titik reklame paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tata letak bangunan reklame (TLBR) diterbitkan untuk jenis reklame dengan ukuran luas bidang reklame dibawah 24 m² (dua puluh empat meter persegi).
- (3) Pemasangan/penayangan reklame di lokasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan reklame dilakukan terhitung sejak IMB-R diterbitkan untuk jenis reklame dengan ukuran luas bidang reklame lebih besar atau sama dengan 24 m² (dua puluh empat meter persegi).
- (4) Pemasangan/penayangan reklame di lokasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan reklame dilakukan terhitung sejak TLBR diterbitkan untuk jenis reklame dengan ukuran luas bidang Reklame dibawah 24 m² (dua puluh empat meter persegi).

- (5) Jika dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari penyelenggaraan reklame belum melakukan pemasangan/penayangan reklame di lokasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan reklame, maka izin penyelenggaraan reklame akan berakhir secara otomatis dan jangka waktu penyelenggaraan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Ketiga
Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 16

- (1) Pengajuan izin penyelenggaraan reklame, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pengajuan izin penyelenggaraan titik reklame yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan diberi izin.
- (3) Pengajuan izin perpanjangan penyelenggaraan titik reklame yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin perpanjangan penyelenggaraan titik reklame otomatis diperpanjang apabila tidak mendapat jawaban dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen pengajuan izin perpanjangan penyelenggaraan titik reklame diterima oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Keempat
Pembatalan Izin

Pasal 17

- (1) Izin penyelenggaraan titik reklame dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah; atau
 - b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Terhadap pembatalan izin penyelenggaraan titik reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, penyelenggaraan reklame yang terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan dan biaya pemindahan dibebankan pada penyelenggara reklame.
- (3) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat dimintakan kembali oleh penyelenggara reklame.

Bagian Kelima
Larangan Mengalihkan

Pasal 18

Penyelenggara reklame dilarang mengalihkan atau memindahtangankan izin penyelenggaraan reklame kepada pihak lain.

BAB VIII
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 19

Bupati melakukan pengendalian penyelenggaraan reklame berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika wilayah dan kelayakan konstruksi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 20

Bupati melakukan pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan reklame.

Bagian Ketiga
Penertiban

Pasal 21

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggara reklame:
- a. tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa peneng/ tanda pelunasan pajak;
 - d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
 - e. perletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar tata letak bangunan reklame (TLBR);
 - f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi; dan/atau
 - g. tidak terawat dengan baik.

- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara reklame wajib membongkar dan menyingkirkan Reklame beserta bangunan reklame dalam batas waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang menerbitkan reklame beserta bangunan reklame menjadi aset Pemerintah Daerah.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan reklame dengan cara melaporkan pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh penyelenggara reklame kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian fungsi reklame;
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan reklame; dan/atau
 - d. pembongkaran reklame.
- (2) (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH: (19 /2018).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Kemajuan pembangunan dan perkembangan dunia bisnis semakin maju, pendirian papan-papan reklame, baliho, maupun spanduk spanduk iklan di jalan, karena secara tidak langsung reklame adalah media penting dan efektif untuk memperkenalkan, menawarkan dan mempromosikan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas, tetapi keberadaan papan-papan reklame, iklan semakin banyak dan menumpuk keberadaannya tanpa memperhatikan tata letak sehingga sangat mengganggu kenyamanan.

Reklame yang ada saat ini sudah seperti tanaman yang tiangnya menancap di setiap tanah dan bangunan ditepian jalan. Keberadaannya tak teratur seolah semua orang bebas memasang reklame sesuka hati. Berkembangnya pembangunan khususnya papan reklame, iklan tentu saja harus ada kendali dari Pemerintah Daerah salah satunya adalah dengan menerbitkan izin.

Papan reklame yang terpasang di jalanan dan tidak semua papan reklame tersebut sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, bahkan masih ada pemasangan papan reklame yang tidak memiliki izin pemasangan reklame sehingga tidak sesuai dengan tempatnya.

Penyelenggaraan Reklame di wilayah Kabupaten Demak yang berazaskan pemanfaatan penyelenggaraan reklame secara transparan dan akuntabel serta diselaraskan dengan rencana tata ruang dan wilayah dengan mempertimbangkan estetika dan etika dalam penyelenggaraan reklame yang merupakan potensi bagi pendapatan asli daerah (PAD) baik berupa Pajak Daerah maupun Retribusi. Pemerintah Kabupaten Demak dituntut oleh masyarakat untuk mempercantik dan memperindah ruang yang didalamnya terdapat Penyelenggaraan Reklame. Oleh karena itu Penyelenggaraan Reklame berdasarkan Peraturan Daerah ini akan dititikberatkan pada Penyelenggaraan Reklame yang memiliki nilai tambah bagi tata ruang Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.